





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tertanggal 07 Oktober 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah sewa di Tampan Permai, selama lebih kurang setahun, kemudian berpindah-pindah rumah sewa didalam wilayah Kota Pekanbaru sebanyak tiga kali pindah selama lebih kurang lima tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama pada alamat Penggugat diatas dan pada sekitar pertengahan tahun 2012 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang anak (perempuan), lahir 14 Februari 2002 dan saat ini anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan pada sekitar pertengahan tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
  - a. Tergugat telah meninggalkan Penggugat semenjak kepergiannya pada sekitar pertengahan tahun 2012, yang sampai saat ini telah lebih dua tahun lamanya dan sekarang tidak diketahui dimana tempat kediamannya;
  - b. Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak semenjak kepergiannya pada sekitar pertengahan tahun 2012, yang sampai saat ini telah lebih dua tahun lamanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan lagi Penggugat dan anak, serta tidak memberi tahukan kabar berita keberadaannya semenjak kepergiannya pada sekitar pertengahan tahun 2012, yang sampai saat ini telah lebih dua tahun lamanya;
5. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2012 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dengan beralasan ingin pergi mencari pekerjaan dan semenjak saat itu terputus komunikasi dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
  6. Bahwa keluarga Penggugat menyerahkan semua keputusan terkait persoalan rumah tangga ini sepenuhnya pada Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah mau mempedulikan mengenai persoalan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
  7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat atas Penggugat dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDAIR:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat, sejak 10 tahun sampai sekarang

Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat dan selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai, 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat

Bahwa Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bahkan keberadaan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi;

Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi dari kediaman bersama ia tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada meninggalkan harta untuk dijadikan nafkah;

Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat melalui teman dekat Tergugat namun menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

Bahwa Saksi pernah menasehati dan menyarankan agar Penggugat bersabar menunggu kepulangan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;

2. **Saksi II**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal diJalan xx, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat sekitar 9 tahun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;

Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai, satu orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat

Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sejak Tahun 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bahkan keberadaan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi dari kediaman bersama ia tidak pernah memberikan nafkah serta tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah;

Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat melalui teman dekat Tergugat yang menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

Bahwa Saksi pernah menasehati dan menyarankan agar Penggugat bersabar menunggu kepulangan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, usaha perdamaian/ mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA No: 1 tahun 2008, namun Majelis telah menasehati Penggugat agar Penggugat mau bersabar dan memusyawarahkan kembali dengan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap keras pendiriannya mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat juga tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dipersidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 September 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan yang pada pokoknya adalah :

- a. Tergugat telah meninggalkan Penggugat semenjak kepergiannya pada sekitar pertengahan tahun 2012, yang sampai saat ini telah lebih dua tahun lamanya dan sekarang tidak diketahui dimana tempat kediamannya;
- b. Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak semenjak kepergiannya pada sekitar pertengahan tahun 2012, yang sampai saat ini telah lebih dua tahun lamanya;
- c. Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan lagi Penggugat dan anak, serta tidak memberi tahukan kabar berita keberadaannya semenjak kepergiannya pada sekitar pertengahan tahun 2012, yang sampai saat ini telah lebih dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak ada jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan majelis berkesimpulan Tergugat dianggap tidak membantah/ mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P1 dan P.2.) dan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan berdasarkan kepada akta nikah oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Akta Nikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti surat (P2.) yang diajukan Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 28 September 2000 dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa saksi pertama **saksi I** tetangga Penggugat memberikan kesaksian bahwa Tergugat sudah pergi dari tempat kediaman bersama 2 tahun lebih, tanpa biaya dan tidak ada harta yang ditinggal yang bisa dijadikan nafkah;

Menimbang, bahwa saksi kedua **saksi II** tetangga Penggugat memberikan kesaksian bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 2 tahun lebih tanpa nafkah lahir dan bathin serta Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti P1, dan P.2 serta kesaksian dua orang saksi Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 September 2000, punya anak 1 orang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih 2 tahun dan semenjak itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat berupa nafkah lahir dan bathin serta tidak ada harta yang bisa dijadikan nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk disatukan, telah berpisah 2 tahun tanpa nafkah lahir dan bathin serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak adalagikamunikasiantaraPenggugatdanTergugat yang  
berakibattidakadanya rasa kasihsayang  
diantaraPenggugatdanTergugatapalagiuntukmelahirkanrumah tanggabahagia,sa  
kinahdanmawaddahberartirumah tanggaPenggugatdanTerguggattelahpecah  
( broken marriage ) sertatidakadaharapanlagiuntukrukundalamrumah tangga;

Menimbangbahwadengankeadaansepertitersebutdiatas,  
jikaperkawinantersebuttetapidertahankanakandapatmenimbulkanbahaya  
( mafsadat ) bagiPenggugat, makaMajelis Hakim  
berpendapatbahwameskipunperkawinanadalahSunnahRasulullah,  
makaperceraianadalahsalahsatu jalanuntukpenyelesaiaannyadikarenakanmeng  
ambilmanfa'atlebihdiutamakanketimbangkemudharatan kalau tetap  
dipertahankan akan melenceng  
daritujuanperkawinanuntukmembentukrumah tangga yang bahagiadankekal  
yang dilandasidengancintadankasihsayangsebagaimanamaksudpasal 1  
Undang-undangNomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa  
Tergugat telah melanggar shigat Taklik Talak yang diucapkannya point 1,2 dan  
4 yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat 3 bulan lebih  
senyatanya 2 tahun lebih dan Tergugat telah tidak mempedulikan Penggugat  
lagi 6 bulan lebih bahkan senyatanya 2 tahun lebih lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada dalil Penggugat yang  
menyatakan bahwa Penggugat tidak redha dan tidak tahan lagi atas sikap  
Tergugat yang telah melanggar shigat taklik talak yang diucapkannya point 1, 2  
dan 4 sebagaimana tersebut diatas serta Penggugat tidak ingin lagi  
melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat pada  
kesimpulannya menyatakan untuk dapat bercerai dengan Tergugat dan  
Penggugat bersedia membayar uang 'iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)  
dan telah membayarnya maka dengan demikian syarat untuk terlaksananya  
taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 PP.Nomor 9  
tahun 1975, dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak angka 1, 2,3 dan 4 sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menentengahkan *nash-nash* syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

### 1. Hadis Rasulullah SAW.:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي).

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW.

pernah bersabda: "Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis tersebut majelis berpendapat, janji taklik talak yang diucapkan Tergugat bukanlah janji yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, oleh karena itu Tergugat terikat dengannya;

### 2. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Siapa saja yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih tersebut menjadi pendapat majelis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum, telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975 dan Pasal116 huruf (b dan g ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah terpenuhi oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan ditempat domisili dan ditempat Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat  
dhitung sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan  
majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **12 Januari 2015** Masehi  
bertepatan dengan tanggal **22 Rabiulawal 1436 Hijriyah**, oleh **Drs. H.  
Muhammad DJ** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, MH**, dan **Drs.  
Mardanis, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua  
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  
**Zulfahmi, S.Ag., MH** sebagai Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa  
dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Muhammad DJ**

Hakim Anggota Hakim Anggota

**Dra. Hj. Detwati, MH Drs. Mardanis, SH., MH**

Panitera Pengganti,

**Zulfahmi, S.Ag., MH**

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 240.000,-
Redaksi	:	Rp. 0,-
Meterai	:	Rp. 0,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah : Rp. 320.000,-